



PENETAPAN

Nomor 1371 / Pdt.P / 2022 /PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

Jakson Riwanto Simanjuntak, Laki-Laki, umur 45 tahun, lahir di Pasar Baru, Tanggal 04 Oktober 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. M. Nawi Hrp Gg Maju No. 26 Al, Kel. Siti Rejo II, Kec. Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacakan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 29 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Desember dengan Nomor 1371/Pdt.P/2022/ PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 127090410770002 atas nama Jakson Riwanto Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Desember 2022 ;
- Bahwa Pemohon bernama Jakson Riwanto Simanjuntak, Laki-laki Lahir di Pasar baru tanggal 4 Oktober 1977, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30.625/1988 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sipil Medan pada tanggal 16 November 1988 ;
- Bahwa terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis “Jakson Riwanto Simanjuntak seharusnya Jekson Riwanto Simanjuntak” ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya “Jakson Riwanto Simanjuntak menjadi Jekson Riwanto Simanjuntak” ;

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1371/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebelumnya tertulis "Jakson Riwanto Simanjuntak menjadi Jekson Riwanto Simanjuntak", pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30.625/1988 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sipil Medan pada tanggal 16 November 1988;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271090410770002 atas nama JAKSON RIWANTO SIMANJUNTAK, tertanggal 9 Desember 2022,

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1371/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271092403080080 atas nama Kepala Keluarga JEKSON RIWANTO SIMANJUNTAK, tertanggal 11 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu 0001726155066 atas nama JEKSON RIWANTO SIMANJUNTAK, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.625/1988 atas nama JAKSON RIWANTO SIMANJUNTAK, tertanggal 16 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Medan, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni Saksi. Hetty Sulastris Sirait dan Saksi. Rendy Br Siahaan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebelumnya tertulis "Jakson Riwanto Simanjuntak Menjadi Jekson Riwanto Simanjuntak", pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30.625/1988 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sipil Medan pada tanggal 16 November 1988;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Hetty Sulastris Sirait dan Rendy Br Siahaan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1371/Pdt.P/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271090410770002 atas nama Jakson Riwanto Simanjuntak, tertanggal 9 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271092403080080, tertanggal 11 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, nama Pemohon tertulis Jekson Riwanto Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu 0001726155066, nama Pemohon tertulis Jekson Riwanto Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.625/1988 atas nama Jakson Riwanto Simanjuntak, tertanggal 16 November 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya tertulis "Jakson Riwanto Simanjuntak menjadi Jekson Riwanto Simanjuntak", pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30.625/1988 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sipil Medan pada tanggal 16 November 1988 (bukti P-4), supaya sesuai dengan yang terdapat dalam, Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis "Jakson Riwanto Simanjuntak menjadi Jekson Riwanto Simanjuntak, supaya sama dengan Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat milik Pemohon, sehingga terdapat keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan



negeri tempat pemohon, Selanjutnya pada Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (3), Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1371/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan; dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, nama termasuk sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Jl. M. Nawi Hrp Gg Maju No. 26 Al, Kel. Siti Rejo II, Kec. Medan Amplas, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, serta maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan Pemohon dan kepentingan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan perbaikan

Halaman 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1371/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 ayat (2) Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebelumnya tertulis "Jakson Riwanto Simanjuntak Menjadi Jekson Riwanto Simanjuntak", pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 30.625/1988 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sipil Medan pada tanggal 16 November 1988;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami Sulhanuddin, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,

Halaman 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1371/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Eridawati, SH.,MH, selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Eridawati, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Perincian biaya-biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses.....	Rp. 100.000
3.	Materai.....	Rp. 10.000
4.	<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000</u>
	Jumlah.....	Rp 150.000 (Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1371/Pdt.P/2022/PN Mdn